

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI**



Diajukan oleh:

Made Arya Kumala Dewa

NPM : 220514794

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Ekonomi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI / *LEGAL MEMORANDUM*
ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ITIKAD BAIK
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI



Diajukan oleh :

Made Arya Kumala Dewa

N P M : 220514794
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Ekonomi

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 12-12-2025

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Selasa.....
Tanggal : 20 Januari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.
Anggota : Etty Indrawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anta Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan penulis. Oleh karena kemurahan dan perkenanan Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi” sebagai syarat pemenuhan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari betul bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun berkat arahan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing sejak semester 1.
5. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan Cleaning Service yang berada di

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

6. Mba Putu. Terima kasih telah menemani kehidupan penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta dan selalu bersedia hadir dalam setiap situasi dan telah percaya akan kemampuan penulis dan selalu mengiringi penulis dengan doa sehingga penulis dapat bertahan sampai dengan saat ini.
7. I Gusti Ayu Putu Aura Kanyaka, yang penulis kasihi selamanya. Terima kasih telah menjadi teman yang mendengar setiap cerita baik suka maupun duka. Terima kasih untuk setiap hal yang telah dilalui bersama penulis meskipun terpisahkan oleh jarak dan waktu. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk saling menguatkan.
8. Keluarga Penulis yang telah dengan setia memberi wejangan, pengetahuan, serta dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman hebat yang penulis kagumi selamanya, Michael Munthe, Pandito Simon, Melvin Nobel, Filippo Indra, Audie, Noel, Neriza, Tata, Melyanda, Goldy, Michael Nova yang menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis terbuka untuk segala kritik dan saran yang membangun agar penelitian dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan diri penulis sendiri.

Yogyakarta, 20 Januari 2026

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

Made Arya Kumala Dewa

ABSTRAK

Penerapan asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi, terutama terkait pemutusan kontrak secara sepihak yang kerap menimbulkan sengketa. Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas itikad baik ditegaskan sebagai prinsip fundamental yang mengarahkan pelaksanaan perjanjian secara jujur, wajar, patut, dan berkeadilan. Dalam praktik, parameter itikad baik sering dinilai berbeda-beda sehingga berpengaruh pada konsistensi putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak bertentangan dengan asas itikad baik dan mengkaji penerapan asas itikad baik pada tahap perundingan, pelaksanaan, serta penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, bersumber pada data sekunder, serta menelaah praktik melalui studi putusan MA No. 672 K/Pdt/2020 dan PN Bandung No. 198/Pdt.G/2020/PN Bdg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan kontrak sepihak tidak otomatis bertentangan dengan hukum, tetapi dapat menjadi pelanggaran asas itikad baik apabila dilakukan tanpa prosedur yang disepakati dan mengabaikan prinsip keadilan. Pada Putusan MA No. 672 K/Pdt/2020, pemutusan dinilai tidak sah karena mengabaikan kewajiban pemberitahuan tertulis 14 hari serta tidak mempertimbangkan faktor keadaan kahar (*force majeure*). Putusan PN Bandung No. 198/Pdt.G/2020/PN Bdg menilai tindakan pemutusan memenuhi standar itikad baik karena didahului mitigasi yang patut meliputi evaluasi, teguran, dan verifikasi progres. Kesimpulannya, itikad baik perlu diimplementasikan secara konsisten pada tiga tahap kontrak: pra-kontrak, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa.

Kata kunci: itikad baik, kontrak kerja konstruksi, pemutusan kontrak sepihak, penyelesaian sengketa, sengketa konstruksi

ABSTRACT

Implementation of the principle of good faith in construction work contracts, with a particular focus on unilateral contract termination, which frequently triggers disputes. In Indonesian contract law, good faith functions as a fundamental guiding principle requiring contracts to be performed honestly, reasonably, properly, and fairly. In practice, however, the absence of clear and consistent parameters for assessing good faith often leads to divergent judicial interpretations and outcomes. The objectives of this research are to analyze whether unilateral termination of construction contracts contradicts the principle of good faith, and to examine how good faith should be applied across the pre-contractual, performance, and dispute-resolution stages. This research employs a normative-juridical approach with a descriptive-analytical specification, relying on secondary legal materials (primary and secondary sources) and analyzing relevant court decisions, namely Supreme Court Decision No. 672 K/Pdt/2020 and Bandung District Court Decision No. 198/Pdt.G/2020/PN Bdg. The findings indicate that unilateral termination is not inherently unlawful, but it may constitute a breach of good faith when conducted without complying with agreed procedures and when it disregards substantive fairness. In Supreme Court Decision No. 672 K/Pdt/2020, termination was deemed invalid due to the failure to provide the mandatory 14-day written notice and the lack of consideration for force majeure conditions (weather-related events). Conversely, Bandung District Court Decision No. 198/Pdt.G/2020/PN Bdg considered termination consistent with good faith because it was preceded by proper mitigation measures, including evaluations, formal warnings, and progress verification by the supervising consultant. Accordingly, good faith should be applied consistently throughout the three main stages of construction contracts pre-contract, performance, and dispute resolution.

Keywords: *construction dispute, construction work contract, dispute resolution, good faith, unilateral termination*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	11
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II PEMBAHASAN.....	19
A. Kontrak Kerja Konstruksi	19
B. Asas Itikad Baik.....	21
1.Itikad Baik sebagai Fundamental Kontrak	21
2.Asas Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi	23
C. Sengketa Kontrak Kerja Kontrak Kerja Konstruksi Putusan MA No. 672 K/Pdt/2020.....	25
1.Kasus Posisi	25
2.Pertimbangan Hakim	27
3.Amar Putusan	28
D. Sengketa Kontrak Kerja Kontrak Kerja Konstruksi Putusan No. 198/Pdt.G/2020/PN Bdg.....	31
1.Kasus Posisi	31
2.Pertimbangan Hakim	33

3.Amar Putusan	37
E. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi	38
1.Pembatalan Kontrak dan Pemutusan Kontrak.....	38
2.Pemutusan Kontrak Sepihak	42
F. Penerapan Asas Itikad Baik dalam <i>Pre Contractual</i>	46
G. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak.	53
H. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa	58
BAB III PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Made Arya Kumala Dewa', with a stylized, cursive script.

Made Arya Kumala Dewa